

BPJT Desak Tiga Investor Tol Penuhi Janji

Oleh Eko Aditya Nugroho

► JAKARTA – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mendesak tiga investor tol Pejagan-Pemalang, tol Pemalang-Batang, dan tol Batang-Semarang untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) yang telah diteken. Bila ketika investor cedera janji, BPJT akan mencabut PPJT dan menender ulang ketiga ruas tol tersebut.

"Masing-masing punya jadwal. Kalau masing-masing tidak bisa memenuhi, akan cedera janji. Jadi, jangan saling tunggu, harus mulai semua," ungkap Kepala BPJT Achmad Gani Ghazali saat dihubungi *Investor Daily* di Jakarta, baru-baru ini.

Gani mengakui, ketiga badan usaha jalan tol (BUJT) tersebut mengambil sikap saling tunggu untuk memulai pembangunan tiga ruas tol yang masuk dalam jaringan jalan tol trans Jawa. Ketiganya tidak ingin jalan yang dikerjakan tidak tersambung satu sama lain, sehingga memengaruhi tingkat pengembalian investasi.

Selain adanya sikap saling tunggu, lambannya proses pembebasan lahan di tiga ruas tol tersebut menjadi kendala pembangunan jalan bebas hambatan itu. Persoalan internal pemegang konsesi tiga ruas tol tersebut juga menjadi kendala pembangunan. Apalagi, BUJT tol Batang-Semarang terjadi perubahan kepemilikan saham, termasuk belum menandatangani PPJT yang baru.

Namun begitu, lanjut Gani, BPJT tetap berupaya mendorong agar proyek ini dapat selesai sesuai jadwal, yakni beroperasi pada tahun depan dan 2015. Pihaknya juga telah berupaya untuk menjembatani dan memfasilitasi ketiga investor untuk berunding mempercepat pembangunan jalan tol trans Jawa ini.

Dihubungi terpisah, Direktur Utama PT Pemalang Batang Toll Road AD Erlangga mengaku sudah berdiskusi dengan pemilik konsesi jalan tol Pejagan-Pemalang, PT Pejagan Pemalang Toll Road, dan PT Marga Setiapuritama sebagai badan usaha jalan tol Batang-Semarang. Ketiganya menginginkan agar proyek ini dikerjakan bersamaan.

Bahkan, langkah penyusunan skema pembangunan dan pendanaan tiga ruas tol tersebut belum ada titik temu. "Kami maunya memang bangun tiga tol itu bersamaan.

Itu dilakukan agar ada kepastian terhubung. Kami tidak mau bangun bila ternyata di ujungnya belum selesai," kata dia.

Erlangga menambahkan, apabila pemerintah berkeinginan agar proses pembebasan tanah menggunakan UU No 2/2012 itu juga tidak dipermasalahkan. Namun, ada kepastian proyek ini dapat segera dibangun dengan pemegang konsesi yang lama.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto sebelumnya menuturkan, pemerintah telah memperkirakan tiga ruas tol trans Jawa ini tidak akan selesai pada 2014 karena lahan belum bebas. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan dua opsi untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Kedua opsi itu antara lain langsung menggunakan UU No 2/2012 tentang Pengadaan Lahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan menerapkan UU Tanah yang lama hingga 2014 dan selanjutnya memakai UU No 2/2012.

Menurut dia, opsi penggunaan UU Tanah yang baru memungkinkan dapat diterapkan pada saat ini untuk ketiga ruas tol tersebut. Namun, penerapan UU No 2/2012 itu harus didukung oleh peraturan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Dalam Negeri. "Semua harus di-*set up*. Kalau itu sudah siap semua, kami bisa menggunakan UU baru itu dari sekarang," tutur dia.

Selain langkah tersebut, sambung dia, ada opsi lain yaitu mengupayakan proses pembebasan lahan dengan menggunakan UU Tanah yang lama. Namun begitu, memasuki tahun 2015, payung hukumnya menggunakan UU yang baru, khusus untuk sejumlah bisang lahan yang belum bisa dibebaskan hingga tahun 2014. "Nanti ada suatu ruas yang sepotong menggunakan UU lama dan sepotong menggunakan UU baru," kata Djoko.